

TIM PENILAI-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.19, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.19, 7 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN
TIM PENILAIAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL NOMOR KEPUTUSAN

ABSTRAK - Bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian
Kegiatan pemanfaatan Ruang

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.26 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun
2023; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.1 Tahun 2014; UU No.32 Tahun 2009 seabgaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun
2021; PermenATR No13 Tahun 2021; PermenATR No.21 Tahun 2021; PP No43
Tahun 2021; PP No.5 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; Permendagri No.116
Tahun 2017; Permen ATR No.21 Taun 2021; Permen ATR No14 Tahun 2021;
Perda Prov.Kepri No1 Tahun 2017; Perda Kab.BIntan No.1 Tahun 2020 .

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim, Tugas Tim penilai
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang dan Tim Penilai
Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
-Penjelasan : 0 hlm.